



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 75/PID/2021/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/7 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis I Blok N 17
Nomor 06 Rt.17 Rw.04

Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan
Sematang

Borang Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 2 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 1 April 2021 sampai dengan 30 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.75/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 Maret 2021 No.75/Pen.Pid./2021/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 Maret 2021 No.75/Pen.Pid./2021/PT Plg. tentang penunjukan Panitera Pengganti
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1894/Pid.Sus/2020/Pn Plg tanggal 25 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, disaat anggota Kepolisian dari Polsek Sako Palembang diantaranya saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta anggota satu tim dari Polsek Sako Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sering terjadi pesta narkoba, mendapatkan informasi tersebut lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN bersama rekan satu tim



lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poslek Sako Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTtr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, disaat anggota Kepolisian dari Polsek Sako Palembang diantaranya saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta anggota satu tim dari Polsek Sako Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sering terjadi pesta narkoba, mendapatkan informasi tersebut lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN bersama rekan satu tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya yang mana pada saat itu terdakwa baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan sisa narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa yang belum terpakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poslek Sako Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTtr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan);
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah korek warna merah;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Februari 2021 No.1894/Pid.Sus/2020/PN PLg telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah korek warna merah;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 21 / Akta.Pid. / 2021 / PN. Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 21 / Akta.Pid. / 2021 / PN. Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2021 ;

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.75/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 16 Maret 2021.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa/ Pembanding didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu, Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan nomor : 1894/Pid.Sus/2020/PN.Plg menyatakan Terdakwa/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** .
3. Bahwa berdasarkan putusan yang telah disebutkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan satu-persatu unsur Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didalam pertimbangan yang diantaranya : 1. Setiap Orang 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut pendapat Terdakwa/Pembanding tidak tepat. Dikarenakan pemeriksaan fakta hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim hanya mengikuti alur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah menguraikan dakwaan secara tidak cermat dan lengkap terhadap perkara Terdakwa/Pembanding. Dan tentunya fakta

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.75/Pid/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang terungkap dipersidang menjadi tidak utuh dan menyeluruh.

5. Bahwa benar fakta hukum dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dari polisi yang melakukan penangkapan yaitu saksi Rudi Hartono dan Saksi M. Hussen. Kedua saksi tersebut telah melakukan pengeledahan, di kamar tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut. *(Halaman 5-6 Putusan No.1894/Pid.Sus/ 2020/PN.Plg)*
6. Bahwa benar fakta hukum dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dari polisi yang melakukan penangkapan yaitu saksi Rudi Hartono dan Saksi M. Hussen, Terdakwa membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. *(Halaman 6 Putusan No.1894/Pid.Sus/ 2020/PN.Plg)*
7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa membeli Shabu-shabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bertujuan untuk dikonsumsi sendiri. Dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu.
8. Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3269/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat netto keseluruhan 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu).
9. Berdasarkan pertimbangan keseluruhan alat bukti diatas, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama langsung menyetujui dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah



menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

10. Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memberikan pertimbangan. Dikarenakan berdasarkan alat bukti yang ada, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram. Semua alat bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana selaku penyalahguna narkoba untuk diri sendiri, hal tersebut berkesesuaian berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa barang bukti pendukung lainnya berupa 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) memperkuat bukti bahwa Terdakwa/Pembanding telah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
12. **Bahwa sangatlah tinggi rasa ketidak-adilan yang diterima oleh Terdakwa/ Pembanding** yang mana Majelis Hakim tingkat pertama menghukumnya menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menghukum Terdakwa/Pembanding dengan hukuman yang berat berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun. **Karena semua pengguna narkoba/ penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, pastinya memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut sebelum dikonsumsi.** Sehingga Terdakwa/ Pembanding memohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1894/Pid.Sus/2020/PN.PLg ;
3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
4. Menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa maksud dari pembedaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1894/Pid.Sus/2020/Pn PLg tanggal 25 Februari 2021, yang dimintakan banding, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti yang ditemukan berupa kerystal putih mengandung metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 dengan berat neto 0,003 gr.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan seberat 0.003 gram dan berdasarkan hasil laboratorium pemeriksaan urine terdakwa mengandung melafalamina, maka berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.75/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah pengguna narkoba, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1894/Pid.Sus/2020/Pn PLg tanggal 25 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepadanya tetap ditahan ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1894/Pid.Sus/2020/Pn PLg tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan terdakwa **Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi tidak** terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.75/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesaatu Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan : menyalah gun akan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah korek warna merah;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh kami SUPRAJA,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, NURSIH SIANIPAR,SH.MH. dan MULYANTO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut diatas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LAILA JUMIATI,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No.75/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. NURSI AH SIANIPA,SH.MH.

SUPRAJA,SH.MH

2. MULYANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIATI,SH,MH.